

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 38 TAHUN 1985

T E N T A N G

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa guna menjaga dan meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka perlu penanganan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan ;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1986 tentang Kebersihan Sampah dan Tinja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka memberikan pedoman pembinaan, pengendalian kebersihan dan keindahan lingkungan perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1978 Nomor 1 Seri C) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1991 Nomor 12 Seri D) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Orang adalah manusia pribadi dan atau Badan Hukum ;
- g. Sampah adalah jenis buangan/kotoran padat, sisa pemakaian atau barang bekas yang tidak terpakai lagi yang berasal atau dihasilkan dari rumah tinggal, industri rumah tangga, pabrik, pertokoan, perkantoran, rumah sakit, pasar, bengkel, hotel, rumah makan dan sebagainya yang dapat mengganggu kebersihan, kesehatan dan lingkungan hidup ;
- h. Tinja adalah kotoran yang dikeluarkan oleh manusia sebagai sisa proses metabolisme di dalam tubuh ;
- i. Tempat Sampah adalah tempat yang disediakan oleh orang untuk membuang/menampung sampah dari lingkungan bangunan sendiri ;
- j. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan untuk menampung sementara pembuangan sampah dari masyarakat ;
- k. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah sebelum sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir ;
- l. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat yang disediakan untuk menampung dan memusnahkan sampah pada tahap akhir ;
- m. Jalan Protokol adalah Jalan utama yang berada di Ibukota Kabupaten, Pembantu Bupati dan Kecamatan ;
- n. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum ;
- o. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi tanah, halaman, lapangan dan taman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum ;
- p. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi saluran sungai, saluran terbuka atau kanal, saluran tertutup berikut gorong-gorong ;
- q. Saluran umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematuan persil ;
- r. Taman adalah sebidang tanah yang diperuntukkan bagi penghijauan dan keindahan ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi pelayanan kebersihan dan keindahan lingkungan ;
- b. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan hidup ;
- c. meningkatkan disiplin masyarakat dan membudayakan hidup bersih dan sehat.

BAB III

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah.
- (2) Hak, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan Jalan Protokol, jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran umum ;
 - b. mengadakan sarana dan prasarana kebersihan
 - c. mengatur dan menetapkan lokasi TPS, Transfer Depo dan TPA ;
 - d. memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS dan Transfer Depo ke TPA ;
 - e. memusnahkan dan memanfaatkan sampah dengan cara yang memadai di lokasi TPA ;
 - f. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang berkewajiban untuk menciptakan, memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik / penghuni rumah tinggal, kantor, rumah sakit, toko/kios, rumah makan, restoran, hotel, apotik, bioskop, pabrik/industri, bengkel dan bangunan-bangunan lain yang sejenis serta bangunan / sarana untuk kepentingan umum lainnya, diwajibkan :
 - a. menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan ;
 - b. membuang sampah ke TPS ;
 - c. menyediakan tempat penampungan tinja/septic tank.

- (2) Terhadap air buangan yang menimbulkan bau busuk sebelum dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap sampah dan air buangan yang berasal dari pabrik/industri dan bengkel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang mengandung bahan beracun dan atau bahan berbahaya, sebelum dibuang ke tempat sampah/saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap pedagang/penjaja ditempat umum wajib menyediakan tempat sampah dan membuang sampah yang berasal dari kegiatan usahanya ke TPS.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menguasai atau mengelola suatu komplek perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan dan keindahan atas jalan, saluran-saluran, taman, dan jalur hijau yang ada di lingkungannya.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.

Pasal 8

Setiap orang yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib memelihara kebersihan dan keindahan di lingkungan tempat diadakannya keramaian.

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan bangunan lainnya harus ditutup dengan baik.
- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab atas pembersihan sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan bangunan lainnya yang jatuh berceceran disepanjang jalan.

Pasal 10

Setiap pemilik kendaraan umum atau perorangan wajib menyediakan tempat sampah didalam kendaraannya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang :

- a. mengotori dan atau merusak jalan, jalur hijau dan tempat umum ;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, tempat umum, sungai dan saluran ;
- c. membakar sampah di jalan, jalur hijau, tempat umum, dan pekarangan disekitar tempat umum, sehingga mengganggu ketertiban umum ;
- d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, sungai, saluran dan tempat umum ;
- e. menjemur, memasang, menempatkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau dan tempat umum ;
- f. mengeruk atau mengais sampah dari tempat penampungan sampah sementara, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas ;
- g. membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan tanpa izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah ;
- h. mencoret-coret, menempeli, menulisi, mengotori pada dinding tembok, pilar, pohon, pagar dan jembatan.
- i. menggunakan tepi-tepi jalan Protokol, jalan umum, trotoar, pasar, depan toko, areal penghijauan dan tempat umum sebagai tempat bermalam ;
- k. menggembala hewan di jalan Protokol, jalan umum, dan tempat-tempat umum.

BAB V

P E N G E L O L A A N

Pasal 12

- (1) Pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab atas :
 - a. kebersihan dan keindahan lingkungan di jalan Protokol, jalan umum, tempat-tempat umum dan tempat lain yang dianggap perlu ;
 - b. pengangkutan sampah dari TPS, Transfer Depo dan kontainer ke TPA.
- (3) Dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan bahwa pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan ditempat-tempat tertentu dilaksanakan oleh Dinas/Instansi lain dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Di tempat-tempat tertentu yang belum terjangkau pelayanan kebersihan dan keindahan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, Bupati Kepala Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Daerah.
- (2) Besarnya bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang bertanggung jawab atas pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan di lingkungan masing-masing.
- (2) Setiap Orang bertanggung jawab atas pembuangan sampah dari persil masing-masing sampai ke TPS atau Transfer Depo.

BAB VI

R E T R I B U S I

Pasal 15

Atas jasa penyelenggaraan dan pelayanan kegiatan kebersihan dan keindahan lingkungan dikenakan retribusi sebagai berikut :

A. Kebersihan Pemukiman/Rumah Tangga :

1. Rumah tangga/pemukiman di Ibukota Kabupaten, Kecamatan yang berada di jalan Protokol sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
2. Rumah tangga/pemukiman di Ibukota Kabupaten, Kecamatan yang tidak berada di jalan protokol sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap bulan ;
3. Pemukiman di Desa di luar kota sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap bulan ;

B. Kebersihan Hotel dan Rumah Makan

1. Hotel berbintang :

- a) Berbintang 3 (tiga) ke atas sebesar Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b) Berbintang 2 (dua) sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- c) Berbintang 1 (satu) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan ;

2. Hotel melati :

- a) Melati 3 (tiga) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b) Melati 2 (dua) sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
- c) Melati 1 (satu) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan ;

3. Restaurant :

- a) Besar sebesar Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b) Menengah sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- c) Kecil sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan ;

4. Rumah Makan :

- a) Besar sebesar Rp. 12.500,00 (duabelas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
- b) Menengah sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
- c) Kecil sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;

C. Kebersihan Toko/pertokoan dan tempat usaha yang sejenis :

1. Pertokoan dan tempat usaha sejenis yang berada di jalan protokol :

- a) Dengan rumah tinggal sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b) Tanpa rumah tinggal sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap bulan ;

2. Pertokoan dan tempat usaha sejenis diluar jalan protokol :

- a) Dengan rumah tinggal sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap bulan ;
- b) Tanpa rumah tinggal sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulan ;

D. Kebersihan Perusahaan/Industri :

1. Perusahaan/industri :

- a) Besar sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

- b) Menengah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - c) Kecil sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
2. Industri rumah tangga sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- E. Kebersihan Gedung Bioskop dan Gedung Pertemuan :
- 1. Gedung Bioskop :
 - a) Klas A sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b) Klas B sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - c) Klas C sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - d) Klas D sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
 - 2. Gedung Pertemuan :
 - a) Dengan fasilitas AC sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b) Tanpa fasilitas AC sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- F. Gedung Perkantoran dan Rumah Sakit :
- 1. Gedung Perkantoran Pemerintah/Swasta, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - 2. Rumah Sakit Umum Pemerintah/Swasta :
 - a) Klas A sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b) Klas B sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - c) Klas C sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - d) Klas D sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - 3. Rumah Sakit Bersalin sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan
 - 4. Balai Pengobatan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;

5. Puskesmas :

- a) Dengan Rawat Inap sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b) Tanpa Rawat Inap sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan ;

6. Sekolah Dasar :

- a) Di dalam Ibukota Kabupaten / Kecamatan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap bulan ;
- b) Di luar Ibukota Kabupaten/Kecamatan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan ;

7. Gedung Sekolah Menengah :

- a) Di dalam Ibukota Kabupaten sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap bulan ;
- b) Di dalam Ibukota Kecamatan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulan ;
- c) Di luar Ibukota Kabupaten/Kecamatan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap bulan.

8. Gedung Perguruan Tinggi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan ;

G. Kebersihan Pasar/kios dan Pedagang Kaki Lima :

1. Pasar Pemerintah Daerah :

- a) Toko/kios dan los di dalam pasar sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari ;
- b) Toko/kios yang terletak di luar/menghadap keluar pasar sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap hari ;
- c) Pedagang/penjual sayur mayur dan pedagang kaki lima dan sejenisnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari ;

2. Pasar Desa :

- a) Toko/kios dan los di dalam atau diluar pasar sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari ;
- b) Pedagang/penjual sayur mayur dan pedagang kaki lima dan sejenisnya sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap hari ;

3. Pasar Swasta :

- a) Besar sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

- b) Menengah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- c) Kecil sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

H. Kebersihan terminal :

- 1. Toko/kios dikomplek terminal sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari ;
- 2. Pedagang asongan dan pedagang kaki lima sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap hari ;
- 3. Bus cepat sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) setiap hari ;
- 4. Bus lambat sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap hari ;
- 5. Non bus sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari ;

I. Kebersihan untuk pertunjukan/keramaian umum baik menggunakan lapangan umum maupun gedung-gedung :

1. Pertunjukan yang bersifat komersial :

- a) Di dalam kota Kabupaten sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari ;
- b) Di luar kota Kabupaten sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehari ;

2. Pertunjukan yang bersifat non komersial :

- a) Di dalam kota Kabupaten sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari ;
- b) Di luar kota Kabupaten sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari ;

J. Pengurusan Tinja :

- 1. Dalam Kota, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2. Luar Kota, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

Semua hasil Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disetor secara bruto ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Pasal 17

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf I.

- (2) Permohonan keringanan diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkannya retribusi, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat membebaskan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bagi orang yang menyediakan sebagian tanahnya untuk TPS/TPA dan orang-orang tertentu yang pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1986 tentang Kebersihan Sampah dan Tinja dan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal **27 September 1995**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
K E T U A,



H. W A R S O N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS



H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh
dengan Surat Keputusan
Nomor
Tanggal

c:\peruuan\indah

DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal: 29 Januari 1996 No. 188-3/16/1996
Ah: SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
Kepala Biro Hukum
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
SETWIL
SUTI ASTOTO, SH
Pembina
NIP. 010 088 157

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 38 TAHUN 1995

TENTANG

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebersihan dan keindahan lingkungan sekarang ini sudah merupakan kebutuhan hidup masyarakat khususnya pada masyarakat yang sedang membangun, begitu juga tidak ketinggalan untuk masyarakat di wilayah Banyumas dengan moto/semboyan SATRIA (Sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman) yang sudah memasyarakat. Kebersihan dan keindahan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksana pemerintahan dan pembangunan mengatur kebersihan dan keindahan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama.

Bahwa dalam pengaturan dan pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit, untuk itu perlu adanya pengaturan pemungutan retribusi dari masyarakat oleh Pemerintah Daerah guna pembiayaannya, yang anatara lain dipergunakan untuk pembuatan transfer depo, penyediaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sebagainya, sebagai dasar hukum pelaksanaannya perlu mengadakan pengaturannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Pemerintah Daerah selaku pelaksana pemerintahan dan pembangunan berhak mengadakan pengaturan dalam rangka menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan baik hak, wewenang serta kewajibannya.
- Pasal 4 : Kebersihan dan keindahan lingkungan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah tetapi juga tanggung jawab masyarakat guna menjaga kebersihan lingkungan.
- Pasal 5 s/d 7 : Cukup jelas.

- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan penyelenggara keramaian umum adalah penanggung jawab, pimpinan maupun pengelola keramaian dan hiburan umum baik yang bersifat tetap maupun insidental.
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "ditutup dengan rapi" adalah upaya dari awak angkutan dengan mengupayakan agar barang yang diangkut tidak berhamburan di jalan.
- Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 S/d Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Terhadap tempat-tempat yang belum terjangkau oleh sarana DTK, Bupati Kepala Daerah bisa mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan cara bagi hasil dengan Pihak Ketiga.
- Pasal 13 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 huruf A angka 1 s/d 3 : Cukup jelas.
- Pasal 15 huruf B angka 1 dan 2 : Cukup jelas.
- Pasal 15 huruf B angka 3 : Penetapan golongan penarikan retribusi dalam restaurant tidak didasarkan pada penggolongan restaurant sebagaimana diatur dalam Keputusan Menparpostel, tetapi didasarkan pada penggolongan besar, menengah dan kecil dengan berdasarkan pada luas tempat usahanya.
- Pasal 15 huruf C s/d J : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (2) : Yang dimaksud "hari" adalah hari kerja.
- Pasal 17 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 18 s/d 23 : Cukup jelas.

###